

## BAB II

### KEDUDUKAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengetian Mahar

Mahar secara bahasa diambil dari kata Bahasa arab yang bentuk mufradnya yaitu *مَهْرٌ* Sedangkan bentuk jamaknya yaitu *مُهُورٌ* yang secara bahasa mempunyai arti maskawin.<sup>1</sup> Adapun mahar dalam istilah ulama fiqih juga disebut, *Nihlah, Ṣdaq, Fariḍah, dan 'Ajrūn*, yang dalam bahasa indonesia semuanya mempunyai konotasi arti yang sama yaitu mahar atau maskawin.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian mahar dalam istilah adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena adanya ikatan perkawinan.<sup>3</sup> Namun selain itu, ada yang mendefinisikan mahar atau maskawin merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai rasa ketulusan hati seorang suami untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang seorang istri kepada suaminya.<sup>4</sup> Pengertian mahar juga dijelaskan dalam KHI yaitu: pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung 1990), 121.

<sup>2</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 36.

<sup>3</sup> Mushthafa Kamal, *Fiqih Islam*, Cet. III, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 263.

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 84.

berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>5</sup>

Mahar atau maskawin adalah sebuah nama bagi suatu harta yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Mahar merupakan kewajiban atas suami kepada istrinya sebagai tanda keseriusan baginya untuk menikahi dan mencintai perempuan (calon istrinya), sebagai penghormatan dan lambang ketulusan hatinya untuk mempergauli calon istrinya dengan ma'ruf.<sup>6</sup>

Para *Fuqaha*' berbeda pendapat dalam status mahar apakah sebagai pengganti pemanfaatan suami terhadap organ vital wanita atau ia sebagai tanda penghormatan dan pemberian yang memang oleh Allah ditentukan. Hubungan antara dua pendapat ini yang pada intinya, orang yang melihat lahirnya mahar sebagai imbalan pemanfaatan alat seks wanita mengatakan mahar itu sebagai kompensasi atas pemanfaatan alat seks tersebut. Namun bagi orang yang melihat substansi adanya mahar itu bahwa sang istri bersenang-senang pada suami sebagaimana sang suami bersenang-senang pada istrinya, maka menurutnya mahar dijadikan sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah yang dikeluarkan oleh suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami dan istri tersebut.<sup>7</sup>

Meskipun mahar dalam Islam wajib, namun tidak mesti harus diserahkan pada saat berlangsungnya akad nikah, dalam artian boleh

---

<sup>5</sup> Lihat kompilasi hukum Islam

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 175.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 176.

diberikan pada saat waktu akad nikah dan boleh juga sesudah berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu definisi yang tepat yang mencakup dua kemungkinan itu, yaitu: “Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang, barang dan jasa/ layanan yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.”<sup>8</sup>

## B. Dasar Hukum Mahar

Di antara bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap kaum perempuan, adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya. Pada masa jahiliyah perempuan dirampas haknya, dimana pada masa itu sang wali bebas menguasai harta yang memang murni adalah hak miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk memiliki dan menguasai untuk melakukan transaksi atasnya. Kemudian dengan adanya hal ini Islam telah melepaskan belenggu ini dan menetapkan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahny dan kerabat yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatupun darinya, kecuali atas keridhaan dan kehendak perempuan tersebut.<sup>9</sup>

Hukum dari adanya mahar yaitu wajib, hal ini mempunyai makna seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib memberikan

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 85.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Mesir: Dar al-Fath, 1995), 218.

sesuatu untuk dijadikan mahar kepada istrinya dan berdosa jika seorang suami tersebut tidak menyerahkannya.<sup>10</sup>

Telah terkumpul banyak dalil al-Qur'an tentang pensyari'atan dan kewajiban mahar, diantaranya adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-Nisa>ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>11</sup>

Maskawin dalam ayat ini dinamakan صدقات, *Ṣḍuqāt* bentuk jamak dari *Ṣḍuqah*, yang diambil dari akar yang berarti kebenaran. Hal ini dikarenakan mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran dari janji. Demikian menurut Thahir Ibnu 'Asyur, dikatakan bahwa maskawin bukan saja sebagai lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan bertanggung jawab atas kebutuhan istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia rumah tangga khususnya rahasia kehidupan rumah

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 85.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya al Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART t,t). 77.

tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak boleh dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya.<sup>12</sup>

Adapun maskawin atau mahar dalam ayat diatas juga dinamakan nihilah. Kata nihilah berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit imbalan. Ia juga dapat diartikan sebagai *agama* atau *pandangan hidup*, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena di dorong oleh tuntutan agamanya atau pandangan hidupnya.<sup>13</sup> Ayat di atas ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij, perintah ini wajib dilaksanakan karena tidak ada Qarinah yang memalingkan dari makna ayat tersebut.<sup>14</sup>

Selain ayat di atas, kewajiban mahar juga disebutkan dalam Firman Allah surat al- Nisa: ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalkan bagimu selain yang demikian itu. Jika kamu berusaha menikahi dengan hartamu untuk menikahinya ukan untuk berzina. Maka

<sup>12</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Cet. VIII, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 345.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 346.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 176.

karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan, sungguh Allah mengetahui, maha bijaksana”.<sup>15</sup>

Selain dalam al-Qur'an kewajiban mahar disebutkan pula dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحِجَاتٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)<sup>16</sup>

“Telah berkata yahya, telah berkata Waqi’ dari Abi Hazim Bin Dinar dari Sahal Bin Said, sesungguhnya nabi Muhammad berkata kepada seorang laki- laki: Hendaklah kamu menikah walaupun dengan cincin dari besi.”(HR. Bukhari )

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari nabi Muhammad bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan ketidak wajibannya.<sup>17</sup>

وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: أَعْطَيْهَا شَيْئًا، قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ: فَأَيُّنَ دَرْعُكَ الْخُطْمِيَّةِ (رواه أبو داود النسائي وصححه الحاكم)<sup>18</sup>

Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: “berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahannya al- Jumanatul 'Ali...*, 82.

<sup>16</sup> Imam Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhori*, (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998), 601.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas....177.

<sup>18</sup> Abu-Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Beirut: Daar al-Fikr, 2007), 488.

berkata: saya tidak memiliki sesuatu”. Nabi berkata:” dimana baju besimu”. (H.R Abu Dawud).

Selain itu juga mengenai dalil tentang mahar Rasulullah juga bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَ مَا لَكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و ابن ماجه والترمذی)<sup>19</sup>

Dari ‘Amir bin Rabi’ah: “ Sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah Saw. bertanya kepada perempuan tersebut: “Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?”, maka kemudian perempuan itu menjawab: “Iya”, Rasulullah Saw. meluruskannya”. (HR. Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi ).

Adapun mengenai status hukum mahar para fuqaha> sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhayliy mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah, melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.<sup>21</sup>

### C. Syarat- Syarat Mahar

Sesuatu yang akan dijadikan mahar harus memenuhi syarat sebagai berikut:

<sup>19</sup> Muhammad Idris Abdur Rauf, *Mukhtashr Shahih al- Tirmizdi* (Mesir: al- Syuruq al- Dauliyah), 93

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Bairut: Darul Fikr, 1984), 25.

- a. Harta berharga, memang sudah seharusnya mahar itu merupakan sesuatu yang dianggap baik, sebagaimana menurut pemahaman yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hartamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu, janganlah kamu pilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah maha kaya, maha terpuji.”<sup>22</sup>

- b. Barang suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar berupa Khamr, babi, darah dan semacamnya, karena semua itu haram dan tidak bermanfaat.
- c. Barang yang dijadikan mahar harus sesuatu yang diketahui, karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti. Kecuali dalam pernikahan tafwidh, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam-diam ketika ditetapkan mahar di dalam akad. Menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, yang bertentangan dengan pendapat Shafi'i dan Ahmad, tidak diwajibkan menyifati barang mahar. Jika diberikan mahar yang tidak sesuai dengan yang disifati, maka si perempuan memiliki hak untuk menengahi.<sup>23</sup>
- d. Barang yang dijadikan mahar yaitu barang dengan kepemilikan yang sempurna, hal ini dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhailiy yaitu:

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya al-Jumanatul 'Ali...*, 45.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7..., 259.

“Bahwa mahar itu harus terhindar dari tipuan, maka tidak boleh mahar itu berupa hamba sahaya yang lari, unta yang sesat (yaitu unta yang tidak ada di depan mata), atau barang yang serupa dengan keduanya. kalimat ini juga mengandung makna bahwa tidak sah mahar yang bukan merupakan miliknya.”<sup>24</sup>

- e. Adapun mengenai syarat mahar jasa/ layanan, yaitu harus manfaat dan diketahui (Ma'lumah), adapun jika tidak diketahui (Majhulah) maka penyebutan mahar yakni tidak sah dan diwajibkan baginya mahar misl.<sup>25</sup>

#### D. Macam- Macam Mahar

Mahar terbagi menjadi dua macam yaitu:

##### 1) Mahar *Musamma*>

Mahar *musamma*>atau mahar yang disebutkan maksudnya yaitu mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik pada saat akad nikah maupun setelahnya, seperti membatasi mahar bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutannya yang benar.<sup>26</sup>

Ulama fiqh sepakat apabila sudah terjadi *dukhul* maka mahar *musamma*> harus dibayar secara penuh sesuai dengan yang telah

---

<sup>24</sup> Ibid., 260.

<sup>25</sup> Hakam Ahmad, "Mahar Berupa Jasa Menurut Mazhab Imam Ahmad dan Hambali, dan Syafii", dalam [http://hakamabbas.blogspot.com/2B014/01/mahar-berupa-jasa-menurut-imam\\_9845.html/](http://hakamabbas.blogspot.com/2B014/01/mahar-berupa-jasa-menurut-imam_9845.html/) diakses 9 April 2014

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat...*, 184.

disepakati. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ  
بِهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“ Dan jika kamu mau mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhanmu yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata”.<sup>27</sup>

Namun apabila salah satu dari suami atau istri meninggal, demikian menurut ijma' mahar musamma>wajib dibayar sepenuhnya. Serta apabila suami setelah bercampur dengan istrinya kemudian nikahnya rusak dikarenakan hal tertentu, mahar musamma>juga harus dibayarkan secara penuh. Akan tetapi apabila istri diceraai sebelum di dukhul, maka suami wajib membayar setengahnya saja, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ  
يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ  
بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seper dua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah di tangannya kebebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya al Jumanatul 'Ali...*, 81.

janganlah kamu lupkan kebaikan di antara kamu, sungguh Allah maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>28</sup>

## 2) Mahar *Misil*

Mahar misil adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.<sup>29</sup> Menurut ulama Shafi'iyah yang dipedomani dalam mempertimbangkan mahar misil adalah dengan melihat beberapa wanita keluarga *ashabah* (sekandung atau saudara dari bapak) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Jika tidak ditemukan saudara sekandung, atau ada tetapi belum menikah, maka pindah kepada saudara perempuannya bapak, kalau tidak ada pindah kepada putri saudara laki-laki sekandung, kemudian putri saudara laki-laki seapak, saudara perempuan sekandung bapak, dan bibi seapak. Namun jika tidak ditemukan wanita-wanita *ashabah* perempuan di atas, dalam arti tidak ada sama sekali atau ada tapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak tau maharnya, maka pindah kepada wanita-wanita keluarga arham (keluarga ibu) dari perempuan secara berurutan, yaitu: Ibu, nenek, bibi, putri dari saudara perempuan, kemudian putri dari bibi. Tidak diperbolehkan pindah ke satu wanita dari mereka kecuali sebelumnya dihukumi tidak ada, adakalanya tidak ada persamaannya dalam sifat yang

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya al-Jumanatul 'Ali...*, 38.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 89.

akan kami sebutkan atau ada persamaannya tetapi tidak diketahui maharnya.

Jika tidak ditemukan wanita keluarga arham (dari ibu) atau ada tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, maka mahar wanita tersebut disamakan dengan mahar wanita-wanita lain yang sebanding dalam sifatnya, akan tetapi didahulukan wanita-wanita dalam negerinya kemudian negeri terdekat.<sup>30</sup>

Berbeda dengan Hanafiyah yang secara spesiifik memberi batasan mahar misl dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya dan tingkat kecerdasannya serta tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya serta masanya dengan perempuan yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar *misl* diwajibkan dalam tiga kemungkinan yaitu:

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan mahar musamma tetapi mahar tersebut tidak memenuhi syarat dalam Islam, seperti minuman keras.
- c. Suami menyebutkan mahar musamma, akan tetapi antara suami dan istri berselisih mengenai mahar tersebut sehingga tidak bisa diselesaikan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 186.

<sup>31</sup> Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 85.

## E. Penentuan Mahar

Dalam hal penentuan mahar, Shari'at Islam tidak mengikat jumlah mahar dengan batas terendah dan tertinggi, bahkan mengesampingkannya. Namun dalam penentuan ini harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan kerelaan wanita yang akan diberikan mahar. Mahar merupakan hak wanita dan tidak sah bagi siapapun untuk menghilangkannya, berapapun nilainya.<sup>32</sup> Jika mahar tidak ditentukan jumlahnya atau sifatnya, maka besar kecilnya mahar tersebut harus disertai dengan adanya keridhaan antara suami istri. Jumlah mahar juga diperbolehkan lebih besar atau lebih sedikit dari mahar misl, namun apabila istri memperbolehkan kewenangan tersebut. Hal ini merupakan penjelasan dari Muhammad bin Habib al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hawi-al- Kabir Fil Fiqh al-Shafi'i*, bahwa:

فَإِذَا ثُبِتَ أَنَّ أَقْلَ الْمَهْرِ وَأَكْثَرَهُ غَيْرَ مَقْدَرٍ، فَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الرَّوْجَانِ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ أَقْلُ، إِذَا كَانَتْ الرَّوْجَةُ جَائِزَةً الْأَمْرِ<sup>33</sup>

“Apabila besar kecilnya mahar tidak ditentukan, maka besar kecilnya mahar tersebut harus sesuai dengan keridhoan antara suami dan istri tersebut, bahkan apabila ternyata mahar yang ditentukan tersebut lebih banyak atau lebih sedikit dari pada mahar misl maka hal ini diperbolehkan, asalkan sang istri memperbolehkan dengan adanya kebijakan atau kewenangan tersebut.”

Dalam kitab *Iqna'*, yang ditulis oleh Syeikh al-Syarbini al-Khotjib dijelaskan pula bahwa kadar mahar yang telah ditentukan oleh calon suami

<sup>32</sup> Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga...*, 174.

<sup>33</sup> Abi Hasan 'Ali Ibn Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi-al- Kabir Fil Fiqh al-Shafi'i* Jilid 9, (Bairut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1994), 400.

disyaratkan harus melalui kerelaan dari calon istri karena sejatinya mahar adalah hak istri yang harus ditunaikan calon suami. Jika mahar yang telah ditentukan ternyata tidak disepakati calon istri, maka calon suami belum dianggap menentukan maharnya.<sup>34</sup>

*Sayyid Sabiq* dalam kitabnya *al- Fiqh al- Sunnah*, menjelaskan bahwa dari Golongan imam Shafi'i> Ibn Hazm, dan dua teman dari Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang ayah untuk menikahkan anak perempuan mereka yang masih kecil dengan langsung menentukan jumlah mahar mereka lebih sedikit dari pada jumlah mahar misl, dan tidak diwajibkan bagi bapak tentang hal tersebut, karena sesungguhnya mahar itu merupakan hak dari anak perempuannya. Namun menurut Abu Hanifah seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan menentukan jumlah mahar yang lebih sedikit dari mahar misl, namun tidak diperbolehkan mengeluarkan kebijakan seperti itu kecuali yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah ayah atau kakek dari perempuan yang masih kecil tersebut.<sup>35</sup>

Masalah penentuan mahar juga dijelaskan dalam KHI pasal 30 yaitu:  
 “Calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang

---

<sup>34</sup> Syeikh Muhammad al- Syarbini>al- Khot>ib, *al- Iqna>*, Juz I, (Surabaya:Nurul Huda), 135- 136.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2..., 537.

jumlah dan bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dari mempelai laki- laki dan istri” .<sup>36</sup>

Melihat terhadap penjelasan di atas, bahwa mahar yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istri, haruslah sesuai dengan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Demi terciptanya tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan hukum shara' dalam Islam.

Bahkan konsep tentang mahar juga dijelaskan oleh Sheikh Mutawalli Sha'rawiy dalam hal mengenai gender, seperti yang dinyatakan oleh Ibtibsyaroh, Beliau menjelaskan bahwa maskawin/ mahar adalah menjadi bagian yang esensial dalam pernikahan bagi perempuan. Tanpa adanya maskawin/ mahar tidak dinyatakan melaksanakan pernikahan dengan sempurna, karena dalam Islam mahar merupakan sesuatu yang diwajibkan. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Mahar juga menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan bentuknya dan menjadikannya harta pribadinya.<sup>37</sup>

Mahar juga bisa ditunda atau dipercepat pembayarannya, tergantung pada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jika pasangan suami istri

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar

<sup>37</sup> Istibsyaroh, *Hak- Hak Perempuan, Relasi Gender Menurut Tafsir al- Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

menyepakati akan suatu hal maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan tersebut.<sup>38</sup>

Jumhur Ulama sepakat bahwa kadar mahar tidak memiliki batas minimal dan maksimal yang harus dilakukan oleh suami. Ukuran mahar diserahkan pada kemampuan suami sesuai dengan pandangan yang sesuai.<sup>39</sup> Hal ini terjadi karena agama Islam juga tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum maskawin, yang disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan memberikan mahar yang lebih besar kepada calon istrinya. Sebaliknya orang miskin bahkan ada yang tidak mampu untuk memberi sesuatu untuk dijadikan mahar kepada calon istrinya.<sup>40</sup>

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun shari'at Islam memungkinkan mahar itu berbentuk jasa, ini merupakan pendapat yang dipegang jumhur ulama'.<sup>41</sup> Mahar dalam bentuk jasa ini berlandaskan firman Allah al- Qasas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا  
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dia (Syua'ib) berkata:sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan

<sup>38</sup> Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2009), 106.

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat...*, 179.

<sup>40</sup> M. A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat...*, 40.

<sup>41</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 27 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 393.

tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari dirimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau, Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”<sup>42</sup>

Ulama Shafi’iyah, Imam Ahmad, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal dan maksimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang bernilai materi baik sedikit maupun banyak. Sedangkan ulama malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar yaitu seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Ibnu Syabramah berpendapat bahwa ukuran minimal mahar adalah 5 dirham, Sa’id bin Jubair berpendapat bahwa minimal mahar 50 dirham, sedangkan an- Nukha’i berpendapat 40 dirham. Ukuran tersebut didasarkan pada sebagian peristiwa kejadian yang diperkirakan pada ukuran tersebut dengan nishab pencurian menurut pendapat dari masing- masing mereka. Namun berbeda dengan mazhab Hanafiyah yang berpendapat bahwa ukuran minimal mahar yaitu sepuluh dirham.<sup>43</sup>

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur’an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak khususnya istri.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabil Raudlatul Jannah), 388.

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat...*, 182.

<sup>44</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 131.

## F. Pemegang Mahar

Al-Qur'an menghapus kebiasaan- kebiasaan masyarakat jahiliyah yang terkait dengan mahar dan mengembalikan mahar ke posisi orisinalnya. Dahulu dalam periode pra Islam ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan menganggap bahwa mahar adalah hak mereka sebagai kompensasi untuk jasa mereka yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka. Pada masa masa Jahiliyah para ayah atau saudara laki-laki menyakini bahwa mereka mempunyai kekuasaan atas anak atau saudara perempuannya, Namun setelah Islam datang maka hilanglah kebiasaan adanya kekuasaan para ayah atau saudara laki-laki terhadap perempuan.<sup>45</sup> Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai simbol bahwa suami memberikan penghargaan kepada isterinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi hak mutlak bagi isteri dan tak seorangpun selain dirinya, baik suaminya sendiri, kedua orang tuanya maupun sanak keluarganya memiliki hak untuk menggunakannya tanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya dari istri.<sup>46</sup>

Sebagaimana dalam Firman Allah dalam surat al-Nisa>ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2..., 532.

<sup>46</sup> Muhammad Bagir..., 132.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>47</sup>

Terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa jika isteri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika isteri tidak punya ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainlah yang berhak mengurusnya dan menyimpannya. Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat akalnya, maka ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya.<sup>48</sup>

### G. Hikmah Mahar

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu untuk berusaha. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaat dari hal tersebut

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2..., 532.

<sup>48</sup> Ibid., 538.

akan kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan apabila suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istrinya karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi perempuan yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.<sup>49</sup> Hikmah diwajibkan mahar adalah juga menunjukkan pentingnya dan posisi akad nikah, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik untuk menggaulinya secara baik, dan demi keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mahar seorang perempuan juga dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.<sup>50</sup>

Adanya maskawin dalam perkawinan bukan semata-mata hanya untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan juga sebagai bukti bahwa calon suami benar-benar cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan sukarela hati dia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya itu, sebagai tanda penyuci hati dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan memberi nafkah kepada istrinya sebagai suatu kewajiban dalam perkawinannya. Laki-laki yang enggan untuk memberikan maskawin kepada

---

<sup>49</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 177.

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7..., 264.

calon istrinya merupakan bukti bahwa ia tidak menaruh cinta sedikitpun kepada calon istrinya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya, 1956), 82.